



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 089/IO-TK/PMPTSP-NAKER/XII-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308710
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK HARAPAN IBU**
4. Nama Ketua Pengelola : **MUHAMMAD IRFAN, KH. SULEMAN**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG SIKALADI, NAGARI PARIANGAN,
KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN
TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 1988
7. Telp/Fax : 0812 66 962 539

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 Desember 2022 s/d tanggal 14 Desember 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 15 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005



KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKNAS KAB. TANAH DATAR
PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 34 / 108.27 / DS / 2000

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK HARAPAN IBU DESA SIKALADI
KECAMATAN PARIANGAN

- Membaca : Surat permohonan Pengurus TK Harapan Ibu
Nomor : 06 / TH / IX - 2000
Tanggal 14 September 2000
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0480 / U / 1992
c. Nomor : 0128 / U / 1992 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

M E M U T U S E A N


- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama : Pengurus TK - Harapan Ibu
Alamat : Desa Sikaladi Kecamatan Pariangan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK - Harapan Ibu
Alamat : Desa Sikaladi Kecamatan Pariangan

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/1992. Pemberian izin tersebut pada diktom "Pertama" akan dicabut.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 03 Oktober 2000

Kepala Kantor Inspeksi Dekdiknas
Kabupaten Tanah Datar.


DISBY MIRJAS AHMAD
NIP. 130550548

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati KDH Tk II Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
2. Kakanwil Depdiknas Prop. Sumatera Barat di Padang
3. Kakansu Depdiknas Kecamatan Pariangan
4. Pengurus TK ~~Harapan Ibu~~ Desa Sikaladi Kec. Pariangan

RUA